



Selected in the implementation program of

KLIK

(Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi)

Investment Simplification for Immediate Construction



INDONESIA INVESTMENT
COORDINATING BOARD

BKPM

Investors can directly start their project construction/build
factory building after obtaining the principle license.
Construction permit can be obtained in parallel with
construction process.



Direct Construction

Investors can directly start their project construction before obtaining construction permits. This service is supported by both **Central and Regional Governments**.

No Requirements

- No minimum investments or workers is required.
- Available for **selected industrial parks**.
- Construction permits can be obtained in parallel with construction process.



Obtain investment licence at One-stop Integrated Service (PTSP) at national or regional level.

- **Survey** a land within selected industrial parks.
- **Acquire** the land for your industry.

- **Start the construction** of your project. No other permits are required.
- **Apply** for building construction permit & environmental permit, in parallel with construction process.



**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG**

**PENETAPAN KAWASAN INDUSTRI TERTENTU
UNTUK KEMUDAHAN INVESTASI LANGSUNG KONSTRUKSI**

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program deregulasi nasional, Pemerintah telah menerbitkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II terkait investasi tentang kemudahan perizinan investasi di Kawasan Industri;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan kemudahan perizinan Investasi di Kawasan Industri, perlu adanya dukungan dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) terkait, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pengelola Kawasan Industri, serta penegasan komitmen lintas sektor untuk secara bersama-sama menciptakan dan menjaga iklim usaha/investasi yang kondusif;
- c. bahwa dalam rangka mendukung percepatan realisasi investasi perlu diterapkan kemudahan investasi langsung konstruksi kepada perusahaan yang telah mendapatkan Izin Investasi/Izin Prinsip Penanaman Modal yang berlokasi di Kawasan Industri tertentu untuk dapat langsung melaksanakan konstruksi dan secara paralel mengurus perizinan dan nonperizinan yang diperlukan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Penetapan Kawasan Industri Tertentu untuk Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5797);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5806);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Usaha Penanaman Modal;
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal;
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PENETAPAN KAWASAN INDUSTRI TERTENTU UNTUK KEMUDAHAN INVESTASI LANGSUNG KONSTRUKSI.

PERTAMA : Menetapkan Kawasan Industri tertentu yang menerapkan Kemudahan Investasi langsung konstruksi sebagai tahapan awal, sebagai berikut:

Modern Cikande Industrial Estate – Kabupaten Serang,
Banten;

- KEDUA : Perusahaan Kawasan Industri tertentu sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA bersedia menerapkan kemudahan investasi langsung konstruksi.
- KETIGA : Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dimana Kawasan Industri tertentu sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA berlokasi mendukung penerapan kemudahan investasi langsung konstruksi.
- KEEMPAT : Perusahaan yang telah memperoleh Izin Investasi/Izin Prinsip Penanaman Modal dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau PTSP di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Provinsi atau PTSP di BPMPTSP Kabupaten/Kota, dengan lokasi proyek di Kawasan Industri tertentu sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, diperbolehkan untuk melaksanakan langsung kegiatan konstruksi sepanjang memenuhi Tata Tertib Kawasan Industri.
- KELIMA : Perusahaan yang memperoleh kemudahan investasi langsung konstruksi, dengan lokasi proyek di Kawasan Industri tertentu sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, secara paralel tetap harus mengurus perizinan dan nonperizinan sesuai peraturan perundang-undangan dan wajib dimiliki sebelum perusahaan produksi komersial.

KEENAM . . .

- KEENAM : Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis dimana Kawasan Industri tertentu sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA berlokasi, mendukung kebijakan kemudahan investasi langsung konstruksi, termasuk memfasilitasi perusahaan untuk memperoleh perizinan dan nonperizinan.
- KETUJUH : Kementerian/LPNK teknis terkait, Kejaksaan Agung Republik Indonesia serta jajarannya, dan Kepolisian Republik Indonesia serta jajarannya akan mendukung penerapan kemudahan investasi langsung konstruksi di Kawasan Industri tertentu sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, terutama selama masa transisi proses perubahan atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengusulkan penambahan Kawasan Industri tertentu selain yang telah disebutkan dalam DIKTUM PERTAMA kepada Kepala BKPM untuk dapat ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan kemudahan investasi langsung konstruksi.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal **12 FEB 2016**

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

